

REALISASI PAD SUMUT CAPAI RP 3,7 TRILIUN



Sumber: Medan.tribunnews.com

MEDAN - Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut hingga 31 Oktober 2016 mencapai Rp 3.734.602.726.535,47 atau 80,65 persen dari target APBD 2016 Sebelum Perubahan senilai Rp 4.630.468.147.630,00.

"Kami yakin target PAD yang dianggarkan dalam APBD 2016 murni akan tercapai,"kata Dinas Pendapatan Daerah Pemprov Sumut Sarmadan Hasibuan ketika menyampaikan laporan realisasi pendapatan daerah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi C DPRD Sumut, Selasa (8/11/2016).

Kata Sarmadan, realisasi PAD Sumut tersebut terdiri atas beberapa sektor, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Sumber PAD Lainnya yang Sah.

Sumber Berita:

1. Medan.tribunnews.com, Realisasi PAD Sumut Capai Rp 3,7 Triliun, Jumat, 18 November 2016.
2. Tribun Medan, Yakin PAD Capai Target 31 Oktober Realisasi PAD Sumut Rp 37 Triliun, Rabu, 9 November 2016.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 1 angka 50

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yg diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Pasal 22 ayat (1), dan (2)

(1) *Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:*

- a. pendapatan daerah*
- b. belanja daerah dan*
- c. pembiayaan daerah*

(2) *Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 23

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pasal 24 ayat (1)

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pasal 25

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. pendapatan asli daerah*
- b. dana perimbangan dan*
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.*

Pasal 26 ayat (1)

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. pajak daerah*
- b. retribusi daerah*
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan*
- d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.*